

INKONSISTENSI REGULASI IZIN PRAKTIK BAGI APOTEKER

Said Ismala Kisma¹⁾, Ardiansah¹⁾, dan Sudi Fahmi¹⁾

¹⁾Magister Ilmu Hukum Pascasarjana, Universitas Lancang Kuning, Pekanbaru
Email: ami-unggal@yahoo.co.id



Abstract: *The arrangement of permits for pharmaceutical workers refers to Article 1 paragraph 22 and Article 52 paragraph (2) letter a of Government Regulation Number 51 of 2009 concerning Pharmaceutical Work. The inconsistency between these articles is clearly visible, especially the practice permit for pharmacists, the formation and content of the legislation based on the provisions in Article 5 of Law Number 12 of 2011 concerning the Establishment of Legislation. The implication is that there is a Government Regulation Number 51 of 2009 concerning Pharmaceutical Work in Indonesia. Ideally, the regulation of pharmaceutical staff in positive law must be based on juridical aspects (*Juristische Geltung*) and these regulations must be based on philosophical aspects (*Soziologische Geltung*) and these regulations must be based on sociological aspects (*Filosofische Geltung*).*

Keywords: *Inconsistency, Permission, Pharmaceutical*

Abstrak: Pengaturan izin tenaga kefarmasian merujuk kepada Pasal 1 ayat 22 dan Pasal 52 ayat (2) huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2009 tentang Pekerjaan Kefarmasian. Inkonsistensi antara Pasal tersebut terlihat jelas, terutama izin praktik bagi tenaga apoteker, pembentukan dan materi muatan peraturan perundang-undangan berdasarkan ketentuan didalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Implikasi terdapat Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Pekerjaan Kefarmasian di Indonesia. Idealnya pengaturan tenaga kefarmasian dalam hukum positif harus berlandaskan aspek yuridis (*Juristische Geltung*) dan peraturan tersebut harus berlandaskan aspek filosofis (*Soziologische Geltung*) serta Peraturan tersebut harus berlandaskan aspek sosiologis (*Filosofische Geltung*).

Kata Kunci: Inkonsistensi, Izin, Kefarmasian

Pendahuluan

Indonesia merupakan negara hukum sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pada Pasal 1 ayat (3) dinyatakan bahwa Negara Indonesia adalah Negara hukum. Prinsip dari sebuah negara hukum adalah menjamin dan melindungi warga negaranya untuk mendapatkan hak-hak nya berdasarkan konstitusi. Hak tersebut diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku yang lazim disebut

sebagai norma. Norma adalah istilah yang sering digunakan untuk menyebut segala Sesutu yang bersifat mengatur kehidupan manusia.

Menurut *Mr. J.G. Steenbeek*, sebagaimana dikutip Sri Soemantri dalam disertasinya menggambarkan secara lebih jelas apa yang seharusnya menjadi isi dari konstusi. Pada umumnya suatu konstitusi berisi tiga hal, yaitu : Pertama adanya jaminan terhadap hak-hak asasi manusia dan warga negaranya; Kedua ditetapkannya susunan ketatanegaraan suatu negara yang bersifat fundamental; Ketiga adanya pembagian dan pembatasan tugas ketatanegaraan yang juga bersifat fundamental.

Sistem hukum terdiri atas bagian-bagian yang merupakan sebuah kesatuan yang tentunya tidak dapat berdiri sendiri dan mengikat satu sama lain. Tiap bagian memiliki arti yang sama. Sistem hukum seringkali memiliki arti yang sama dengan tata hukum.

Seorang filsuf kenamaan berkebangsaan Jerman, *Gustav Radbruch*, berpendapat bahwa ada dua unsur penting dalam hukum tertulis, yaitu sistematika dan konstruksi. Dengan sistematik, hukum diarahkan untuk bersifat sistimatis artinya kebulatan pengertian dimana yang satu bertautan dengan yang lain, ada hubungan fungsi antara yang satu dengan yang lain, sehingga istilah-istilah yang dipakai itu memberikan kesatuan pengertian yang mudah dipahami.

Splet dan Ten Berge mengutarakan “*De vergunning is een van de mest gebruuikte instrumente in het administratief recht. Het bestuur hanteert de vergunning al seen juridisch mid on the burgers testuuren*”. Izin atau *vergunning* merupakan instrument yuridis yang digunakan dalam hukum administrasi, dan pemerintah menggunakan izin untuk mengatur kegiatan warga masyarakat.

Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2009 tentang Pekerjaan Kefarmasian yang merupakan perintah dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan merupakan salah satu regulasi yang inkonsistensi dalam pengaturan izin bagi tenaga kefarmasian, pada Pasal 1 ayat 22 dinyatakan bahwa Surat Izin Praktik Apoteker (SIPA) adalah surat izin yang diberikan kepada apoteker untuk dapat melaksanakan pekerjaan kefarmasian pada Apotek dan Instalasi Farmasi Rumah Sakit namun pada Pasal 52 ayat (2) huruf a menyatakan bahwa SIPA bagi Apoteker yang melakukan pekerjaan kefarmasian di Apotik, Puskesmas atau Instalasi Farmasi Rumah Sakit. Sehingga terdapat ketidak sesuaian antara Pasal 1 angka 22 dengan Pasal 52 ayat (2) huruf a.

Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan jenis penelitian hukum normatif, yang membahas tentang Inkonsistensi Regulasi Izin Praktik Bagi Apoteker berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Pekerjaan Kefarmasian. Pendekatan penelitian yang dilakukan adalah pendekatan Perundang-undang (*statuta approach*), pendekatan kasus (*case approach*), dan pendekatan analisis (*analytical aproach*) yang digunakan untuk mengkaji dan menganalisa terkait Peraturan Pemerintah yang tidak konsisten antara Pasal yang satu dengan Pasal yang lainnya. Penelitian ini bersifat deskriptif, yang mengungkapkan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan teori-teori hukum yang menjadi objek penelitian.

Hasil dan Pembahasan

A. Inkonsistensi Pengaturan izin tenaga kefarmasian dalam Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Pekerjaan Kefarmasian

Tenaga kefarmasian merupakan salah satu profesi dibidang kesehatan khususnya dibidang kefarmasian. Hal utama yang membedakan suatu profesi dari profesi pada umumnya adalah tekanan utamanya pada pengabdian atau pelayanan kepada masyarakat. Tenaga kefarmasian merupakan profesi yang melakukan pengabdian dan pelayanan kepada masyarakat dalam bidang kefarmasian.

Terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2009 tentang Pekerjaan Kefarmasian ini adalah momentum bagi tenaga kefarmasian untuk mendapatkan legalitas dalam memberikan pelayanan kefarmasian kepada masyarakat, bahwa tujuan diterbitkannya Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2009 tentang Pekerjaan Kefarmasian sebagaimana diatur dalam Pasal 4 adalah untuk melindungi pasien dan masyarakat dalam menerima jasa pelayanan kefarmasian dan meningkatkan mutu penyelenggaraan pelayanan kefarmasian serta memberikan kepastian hukum bagi pasien dan masyarakat serta tenaga kefarmasian.

Apa yang menjadi tujuan dari diterbitkannya Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2009 tentang Pekerjaan Kefarmasian seharusnya legalitas bagi tenaga apoteker yang menjalankan praktik dan pekerjaannya sejalan dengan pasal-pasal yang mengatur tentang izin yang diberikan kepada apoteker tersebut, namun kenyataannya terdapat beberapa pasal yang inkonsistensi dalam pengaturan izin bagi tenaga apoteker yaitu : Pasal 1 ayat 2 menyatakan bahwa Surat Izin Praktik Apoteker (SIPA) adalah surat izin yang diberikan kepada apoteker untuk dapat melaksanakan pekerjaan kefarmasian pada Apotek dan Instalasi Farmasi Rumah Sakit namun pada Pasal 52 ayat (2) huruf a menyatakan bahwa SIPA bagi Apoteker yang melakukan pekerjaan Kefarmasian di Apotik, Puskesmas atau Instalasi Farmasi Rumah Sakit. Inkonsistensi terhadap pasal tersebut tidak memberikan kepastian hukum bagi tenaga apoteker, karena antara pasal satu dengan pasal yang lainnya saling bertentangan.

Esmi Warasih menjelaskan, istilah inkonsistensi peraturan perundang-undangan mengacu pada adanya pertentangan norma yang menjadi pedoman perilaku masyarakat dalam pada peraturan perundang-undangan. demikian juga inkonsistensi peraturan perundang-undangan, selain merujuk pada pertentangan norma juga menunjuk pada aturan yang tidak jelas (bias), pada akhirnya peraturan perundang-undangan itu tidak secara efektif menjadi pedoman perilaku masyarakat maupun secara ekstrem menimbulkan dampak negatif dalam penerapannya sehingga tidak dapat mewujudkan kepastian hukum (karena biasanya norma peraturan perundang-undangan maupun pertentangan peraturan perundang-undangan justru melahirkan ketidakpastian hukum dalam masyarakat).

Pendapat Esmi Warasih tersebut jelas mengatakan bahwa aturan-aturan yang tidak jelas (bias) menimbulkan dampak negatif dalam penerapannya, jika pendapat Esmi Warasih ini dikaitkan dengan pasal yang mengatur tentang izin bagi apoteker justru melahirkan ketidakpastian hukum karena terdapat frasa yang tidak konsisten.

Pendapat lain yaitu Menurut Sudikno Mertokusumo, kepastian hukum merupakan sebuah jaminan bahwa hukum tersebut harus dijalankan dengan cara yang baik. Kepastian hukum menghendaki adanya upaya pengaturan hukum dalam perundang-undangan yang dibuat oleh pihak yang berwenang dan berwibawa, sehingga aturan-aturan itu memiliki aspek yuridis yang dapat menjamin adanya kepastian bahwa hukum berfungsi sebagai suatu peraturan yang harus ditaati.

Pendapat Sudikno Mertokusumo ini sangat jelas mengingkan bahwa kepastian hukum tersebut memberikan jaminan bahwa hukum secara yuridis berfungsi sebagai suatu peraturan yang harus diatati.

Terkait pendapat dari Sudikno Mertokusumo ini bahwa tenaga apoteker yang memiliki hak atas izin yang dimilikinya berdasarkan regulasi yang telah dibuat oleh pihak yang berwenang haruslah sesuai dengan regulasi yang mengaturnya, sehingga keputusan atas diterbitkannya izin bagi tenaga apoteker sesuai dengan aturan yang memberikan kewenangan kepada nya, jika regulasi yang mengatur terdapat inkonsistensi maka kepastian hukum bagi tenaga apoteker menjadi tidak pasti.

Kepastian hukum diartikan sebagai kejelasan norma sehingga dapat dijadikan pedoman bagi masyarakat yang dikenakan peraturan ini. Pengertian kepastian tersebut dapat dimaknai bahwa ada kejelasan dan ketegasan terhadap berlakunya hukum di dalam masyarakat agar tidak menimbulkan salah tafsir.

Kepastian hukum secara normatif adalah Ketika suatu peraturan dibuat dan diundangkan secara pasti karena mengatur secara jelas dan logis. Jelas dalam artian tidak menimbulkan keragu-raguan (multitafsir) dan logis dalam artian ia menjadi suatu sistem norma dengan norma lain sehingga tidak berbenturan atau menimbulkan konflik norma. konflik norma yang ditimbulkan dari ketidakpastian aturan dapat berbentuk kontestasi norma, reduksi norma atau distorsi norma. Kepastian hukum adalah kepastian aturan hukum, bukan kepastian Tindakan terhadap atau Tindakan yang sesuai dengan aturan hukum. Menurut *Gustav Radbruch*, terdapat dua macam pengertian kepastian hukum, yaitu kepastian hukum oleh karena hukum, dan kepastian hukum dalam atau dari hukum.

B. Implikasi terhadap Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Pekerjaan Kefarmasian bagi tenaga apoteker

Menurut analisa penulis, terdapat implikasi terhadap inkonsistensi Pasal 1 ayat 22 dengan Pasal 52 ayat (2) huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2009 tentang Pekerjaan Kefarmasian adalah tidak adanya kepastian hukum bagi tenaga apoteker dalam menjalankan praktek maupun pekerjaannya dibidang kefarmasian.

Hal ini dapat dilihat dari beberapa regulasi turunan dari Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2009 tentang Pekerjaan Kefarmasian dengan diterbitkannya Peraturan Menteri Kesehatan yaitu :

1. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 31 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 889/Menkes/Per/V/2011 tentang Registrasi, Izin Praktik, Dan Izin Kerja Tenaga Kefarmasian

Bahwa dalam Peraturan Menteri Kesehatan ini mengubah nomenklatur kerja menjadi praktik sebagaimana dinyatakan dalam Pasal I angka 1: Nomenklatur yang berbunyi Surat Izin Kerja harus dibaca dan dimaknai sebagai Surat Izin Praktik

Perubahan nomenklatur pada Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 31 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 889/Menkes/Per/V/2011 tentang Registrasi, Izin Praktik, Dan Izin Kerja Tenaga Kefarmasian tersebut bertentangan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2009 tentang Pekerjaan Kefarmasian, karena dalam Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2009 tentang Pekerjaan Kefarmasian tenaga apoteker memiliki dua surat izin yaitu Surat Izin Praktik Apoteker (SIPA) dan Surat Izin Kerja Apoteker (SIKA).

2. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2014 tentang Klinik

Bahwa dalam Peraturan Menteri Kesehatan ini memberikan kewenangan bagi tenaga Apoteker yang memiliki Surat Izin Pratik Apoteker (SIPA) pendamping sebagai pelaksana pada klinik, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) dinyatakan : Klinik rawat jalan

yang menyelenggarakan pelayanan kefarmasian wajib memiliki apoteker yang memiliki Surat Izin Praktik Apoteker (SIPA) sebagai penanggung jawab atau pendamping. Klinik sebagai sarana pelayanan kefarmasian tidak diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2009 tentang Pekerjaan Kefarmasian, namun berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2014 tentang Klinik ini memberikan kewenangan bagi tenaga apoteker untuk berpraktik di klinik.

Sebagai negara hukum, Indonesia memiliki banyak peraturan perundang-undangan yang harus dijalankan oleh warga negara Indonesia yang baik dan bertanggung jawab. Setiap peraturan perundang-undangan tersebut dikelompokkan dalam berbagai kelompok, yaitu peraturan yang paling atas adalah yang paling kuat dan peraturan yang bawah tidak boleh bertentangan dengan peraturan atau hukum di atasnya.

Lawrence M. Friedman, mengatakan untuk mengukur objektivitas hukum, ada delapan asas dalam sistem hukum yang disebut *Principle Of Legality* :

1. Mengandung peraturan-peraturan dan tidak boleh ada keputusan-keputusan yang bersifat ad hoc/khusus
2. Peraturan yang dibuat harus diumumkan dan diketahui public secara luas dan menyeluruh
3. Peraturan tidak berlaku surut (retroaktif), kecuali kasus pelanggaran HAM berat
4. Peraturan disusun dalam rumusan yang mudah dimengerti
5. Peraturan tidak boleh mengandung tuntutan yang berlebihan
6. Tidak boleh ada peraturan yang saling bertentangan
7. Tidak boleh terlalu sering mengubah peraturan
8. Harus ada kecocokan antara peraturan dengan pelaksanaan sehari-hari

Sejalan dengan pendapat *Lawrence M. Friedman* terhadap pandangannya terhadap objektivitas hukum bila dikaitkan dengan beberapa regulasi yang telah dikeluarkan oleh pemerintah, salah satu pendapatnya adalah tidak boleh ada peraturan yang saling bertentangan, bila kita melihat dari beberapa regulasi yang dikeluarkan oleh pemerintah sebagai turunan dari Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2009 tentang Pekerjaan Kefarmasian, regulasi dalam bentuk Peraturan Menteri tersebut bertentangan dengan napa yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2009 tentang Pekerjaan Kefarmasian.

Menurut *Hans Kelsen* “hukum itu bersifat Hierarkis”. Artinya : “hukum itu tidak boleh bertentangan dengan ketentuan yang lebih atas derajatnya.” Teori tersebut juga tercermin dalam sistem peraturan perundang-undangan di Indonesia sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan

Berdasarkan pendapat *Kelsen* tersebut jelas bahwa regulasi yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan regulasi yang lebih tinggi, dengan terbitnya beberapa Peraturan Menteri Kesehatan tersebut tidak mencerminkan sebuah keharusan dan kekuatan hukum, karena tidak sejalan dengan regulasi yang lebih tinggi, sehingga implikasinya adalah tidak adanya kepastian hukum dalam penerbitan izin bagi tenaga apoteker.

C. Idealnya Pengaturan Tenaga Kefarmasian Dalam Hukum Postitif

Tenaga kefarmasian khususnya apoteker dalam menjalankan praktik dan / atau pekerjaannya mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2009 tentang Pekerjaan Kefarmasian. Untuk Surat Izin Praktik Apoteker (SIPA) mengacu pada Pasal 1 angka 22 yang diberikan izin prakteknya di dua tempat yaitu Apotik dan Instalasi Farmasi Rumah Sakit, sedangkan untuk Surat Izin Kerja Apoteker (SIKA) mengacu pada Pasal 1 angka 23

diberikan izin kerja pada fasilitas produksi atau fasilitas distribusi atau penyaluran. Tempat praktik dan tempat kerja tenaga apoteker merupakan dua hal yang berbeda, tempat praktik merupakan pelayanan langsung kepada pasien sementara tempat kerja tidak memberikan pelayanan langsung kepada pasien.

Terkait dengan adanya perubahan nomenklatur terhadap izin bagi tenaga apoteker, idealnya adalah melakukan perubahan terhadap Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2009 tentang Pekerjaan Kefarmasian menjadi praktek kefarmasian sebagaimana diamankan dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan pada Pasal 108 ayat (1) dan ayat (2) dinyatakan bahwa Praktik kefarmasian yang meliputi pembuatan termasuk pengendalian mutu sediaan farmasi, pengamanan, pengadaan, penyimpanan dan pendistribusian obat, pelayanan obat atas resep dokter, pelayanan informasi obat serta pengembangan obat, bahan obat dan obat tradisional harus dilakukan oleh tenaga kesehatan yang mempunyai keahlian dan kewenangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Ketentuan mengenai pelaksanaan praktik kefarmasian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.

Nomenklatur Praktik bagi tenaga kefarmasian, dirasakan lebih tepat penamaannya dalam melakukan praktik kefarmasian, karena jenis tenaga kefarmasian merupakan salah satu tenaga profesi dibidang Kesehatan, dengan ciri-ciri profesi tersebut antara lain :

1. Mengikuti Pendidikan sesuai standar nasional, artinya orang yang termasuk dalam profesi yang bersangkutan harus telah menyelesaikan Pendidikan profesi tersebut.
2. Pekerjaan berdasarkan etika profesi, artinya dalam menjalankan tugas atau profesinya seseorang harus berdasarkan atau mengacu kepada etika profesi yang telah dirumuskan oleh organisasi profesinya.
3. Mengutamakan panggilan kemanusiaan daripada keuntungan materi.
4. Pekerjaannya legal (melalui perizinan).
5. Anggota-anggotanya belajar sepanjang hayat.
6. Anggota-anggotanya bergabung dalam organisasi profesi.

Dengan dilakukannya perubahan maka dapat menata kembali terhadap izin bagi tenaga kefarmasian baik nomenklatur izin maupun sarana yang menjadi kewenangannya dalam menjalankan praktik kefarmasian.

Simpulan

Inkonsistensi Pengaturan izin tenaga kefarmasian dalam Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Pekerjaan Kefarmasian sebaiknya dilakukan perubahan agar kepastian hukum bagi tenaga kefarmasian menjadi lebih jelas dan pasti sehingga perlindungan hukum bagi tenaga kefarmasian dan masyarakat dapat terwujud, sedangkan Implikasi terhadap Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Pekerjaan Kefarmasian bagi tenaga apoteker seharusnya regulasi yang menjadi turunan dari Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2009 tentang Pekerjaan Kefarmasian dalam bentuk Peraturan Menteri Kesehatan tidak bertentangan dengan peraturan di atasnya agar tidak menyebabkan implikasi hukum bagi tenaga kefarmasian yang memiliki izin dalam menjalankan pekerjaannya dan Idealnya Pengaturan Tenaga Kefarmasian Dalam Hukum Postitif adalah dengan mengubah Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2009 tentang Pekerjaan Kefarmasian agar kepastian hukum bagi tenaga kefarmasian lebih jelas baik dari sisi nomenklatur maupun saran pelayanan kefarmasiannya.

Daftar Pustaka

- [1] Ali, H. (2021). *Sosiologi Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.
- [2] Ali, Z. (2011). *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.
- [3] Aprita, S. (2020). *Etika Profesi Hukum*. Bandung: PT Refika Aditama.
- [4] Arisandi, I. (2019). Tata Hukum di Indonesia. *Jurnal Syariah Hukum Islam Vol 2 No 1*.
- [5] Bisri, I. (2012). *Sistem Hukum Indonesia (Prinsip-prinsip dan Implementasi Hukum di Indonesia)*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- [6] Christiawan, R. (2021). *Omnibus Law (Teori dan Penerapannya)*. Jakarta: Sinar Grafika.
- [7] Djatmiati, T. S. (2020). *Hukum Administrasi (Sebuah Bunga Rampai)*. Yogyakarta: LaksBang Justitia.
- [8] Jaya, B. P. (2019). *Dasar-dasar Pengantar Ilmu Hukum*. Yogyakarta: Legality.
- [9] Ngani, N. (2012). *Bahasa Hukum dan Perundang-undangan (Panduan Ringkas Bagi Mahasiswa, Akademisi, Praktisi, dan Pejabat Legislasi di Bidang Hukum)*. Yogyakarta: Pustaka Yustisia.
- [10] Santoso, A. P. (2021). *Sosiologi Hukum*. Yogyakarta: Pustakabarupress.
- [11] Soekidjo, N. (2010). *Etika dan Hukum Kesehatan*. Jakarta: PT Renika Cipta.
- [12] Subiyanto. (2014). Menguji Konstitusionalitas Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang. *Jurnal Vol 11 No 1*.
- [13] Thaib, D., Hamidi, J., & Huda, H. (2015). *Teori dan Hukum Konstitusi*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- [14] Wijayanta, T. (2014). Asas Kepastian Hukum, Keadilan dan Kemanfaatan Dalam Kaitannya Dengan Keputusan Kepailitan Pengadilan Niaga. *Jurnal Dinamika Hukum Vol 14 No 2*.
- [15] Zainal, A. (2012). *Pengantar Tata Hukum Indonesia*. Jakarta: Rajawali Press.